

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian

1. Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.²² Konsepsi Kelsen mengenai Negara menekankan bahwa Negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah teritorial terbatas.²³

Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 777.

²³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional, ed. Kesepuluh (1)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 128.

menaungi manusia dalam melakukan kegiatan.²⁴ Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.²⁵

Negara merupakan subjek utama hukum internasional. Beberapa sarjana telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi negara. Henry C. Black mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban-Kewajiban Negara mengemukakan karakteristik-karakteristik negara yang merupakan subjek hukum internasional sebagai berikut :²⁷

1. Penduduk yang tetap.

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak

²⁴ J.L. Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bhuratata, Jakarta, 1996, hlm. 97

²⁵ Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Jakarta, hlm. 27

²⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²⁷ J.G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 127.

mungkin menjadi suatu negara.²⁸ Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa rakyat atau masyarakat ini harus terorganisir dengan baik (*organized population*). Sebab sulit dibayangkan, suatu negara dengan pemerintahan terorganisir dengan baik hidup berdampingan dengan masyarakat *disorganized*.²⁹

2. Wilayah yang Tetap.

Wilayah yang tetap adalah suatu wilayah yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari negara itu. Agar wilayah itu dapat dikatakan tetap atau pasti sudah tentu harus jelas batas-batasnya.³⁰ Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya.³¹

3. Pemerintah.

Sebagai suatu person yang yuridik, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Lauterpacht menyatakan bahwa adanya unsur pemerintah merupakan syarat terpenting untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan menjadi negara.³²

4. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.

Untuk unsur keempat *Oppenheim-Lauterpacht* menggunakan kalimat pemerintah yang berdaulat (*sovereign*). Adapun yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka

²⁸ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 17.

²⁹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Op.Cit.*, hlm. 3.

³⁰ I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm.64.

³¹ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 21.

³² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Op.Cit.*, hlm. 5.

dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan yang sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar batas-batas negeri.³³

Dari keempat unsur diatas, unsur keempat yang paling penting berdasarkan hukum internasional. Unsur ini pula yang membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang mandiri.³⁴

Sebagai subjek hukum yang paling penting, negara memiliki kelebihan dibandingkan dengan subjek hukum internasional lain. Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah negara memiliki kedaulatan atau *sovereignty*. Suatu negara yang berdaulat tetap tunduk pada hukum internasional maupun tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya. Manifestasi dari kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua sisi yaitu sisi intern dan sisi ekstern. Sisi intern berupa kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk mengatur masalah intern atau masalah dalam negerinya. Sedangkan sisi ekstern, berupa kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain atau dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.³⁵

³³ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁴ J.G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 92.

³⁵ I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm. 60.

2. Kedaulatan

Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang tidak dibatasi oleh hukum. Ini tidak berarti kedaulatan negara tidak ada batasnya. Kedaulatan negara ini hanya berlaku terhadap orang, benda, dan peristiwa di dalam batas-batas teritorial negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, kedaulatan negara berhenti sampai batas teritorial negara lain. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka dan tidak berada dibawah kekuasaan negara lain.³⁶

Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.³⁷ Sedangkan kedaulatan teritorial dapat diartikan sebagai kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksekutif di wilayahnya.³⁸ Sesuai dengan konsepsi internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama, yaitu:³⁹

1. Aspek ekstern kedaulatan.

Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.

2. Aspek intern kedaulatan.

³⁶ Khaidir Anwar, *Hukum Internasional II*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 30.

³⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 169.

³⁸ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 99.

³⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 110 – 111.

Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

3. Aspek teritorial kedaulatan.

Aspek teritorial kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk mengatur masalah intern maupun eksterennya. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara.⁴⁰ Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum).⁴¹ Jika yurisdiksi dikaitkan dengan negara maka yurisdiksi negara berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and enforce*) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri.⁴²

Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dari suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa suatu negara itu adalah merdeka dan tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal ini tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, atau

⁴⁰ I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm. 295.

⁴¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 183.

⁴² I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm. 293.

sebagai tidak terbatas sama sekali. Pembatasannya sendiri adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.⁴³

3. Intervensi

Lauterpacht dalam Huala Adolf memberikan definisi intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan maksud memelihara atau mengubah keadaan, situasi, atau barang di negara tersebut.⁴⁴ Berdasarkan *Diplomat's Dictionary* sebagaimana dikutip dalam Boer Mauna, intervensi diartikan sebagai tindakan suatu negara untuk mengawasi atau mengarahkan aktivitas dalam negeri negara lain terutama melalui cara-cara militer. Dewasa ini para pakar hukum internasional sepakat mengatakan bahwa intervensi adalah campur tangan secara terang-terangan dari suatu negara terhadap permasalahan dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada.⁴⁵

Istilah “intervensi” dapat digunakan secara luas untuk menangani kasus pengerahan angkatan bersenjata untuk perlindungan rakyat dan kepemilikan serta kasus-kasus tindakan sendiri yang lain. Sebagaimana contoh-contoh aktual yang terkait gangguan kedaulatan terhadap negara lain, Intervensi dapat atau tidak melibatkan pengerahan kekuatan.⁴⁶ Kata intervensi secara umum kerap kali dipakai untuk menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara ke dalam urusan negara lain. Menurut pengertian yang lebih khusus, intervensi terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar

⁴³ I Wayan Parthiana, *Loc.Cit.*, hlm. 345

⁴⁴ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, *Op.Cit.*, hal. 30.

⁴⁵ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 648.

⁴⁶ Philip C Jessup, *A Modern Law of Nations Pengantar Hukum Modern antar Bangsa*, Nuansa, Bandung, 2012, hlm. 202-203.

negeri dari negara lain yang melanggar kemerdekaan negara itu. Campur tangan harus berbentuk suatu perintah atau ancaman kekerasan berdiri di belakangnya.⁴⁷

Setiap negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri negara lain. Hukum internasional pada umumnya melarang campur tangan suatu negara kepada negara lain yang berdaulat. Dalam hal ini suatu intervensi dilarang oleh hukum internasional apabila:⁴⁸

- a. Merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah dimana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas. Misalnya mengenai sistem politik atau ekonomi atau sistem politik luar negerinya sendiri, atau
- b. Campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan cara-cara paksa, khususnya kekerasan. Misalnya memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap aktivitas-aktivitas subversif terhadap negara yang menjadi tujuan intervensi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, segala sesuatu yang tidak termasuk dalam pengertian yang dikemukakan secara tegas ini dapat dikatakan bukan termasuk intervensi yang dilarang oleh hukum internasional.⁴⁹ Kejadian yang merupakan satu intervensi, jika hanya dipandang dari sudut hukum, dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu : bela diri, pembalasan, dan mempergunakan hak yang diberikan oleh satu perjanjian.⁵⁰

⁴⁷ J.L. Brierly, *Loc.Cit.*, hlm. 256.

⁴⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law)*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 136.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ J.L. Brierly, *Loc.Cit.*, hlm. 259.

Menurut J.G. Starke, ada tiga tipologi dalam melihat intervensi suatu Negara terhadap Negara lain, yaitu:

1. Intervensi Internal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah Negara dalam urusan dalam negeri Negara lain.
2. Intervensi Eksternal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah Negara dalam urusan luar negeri sebuah Negara dengan Negara lain. Contoh: keterlibatan Italia dalam mendukung Jerman pada Perang Dunia Kedua.
3. Intervensi Punitive, yaitu intervensi sebuah Negara terhadap Negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh Negara tersebut.⁵¹

Selain beberapa pengertian intervensi di atas, terdapat pula pengertian intervensi kemanusiaan yakni intervensi bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara dengan pertimbangan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan bukan bertujuan untuk mengganti kedaulatan suatu negara tetapi menyelamatkan para korban perlakuan brutal atau kejam dan tidak manusiawi yang dialami di suatu negara.⁵² Melihat kebiasaannya yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata, bukan suatu kejutan jika keberadaan intervensi kemanusiaan menjadi hal yang kontroversial dan cenderung mendapat penolakan. Ada tiga alasan pokok penolakan terhadap keberadaan intervensi kemanusiaan, yaitu:

1. Piagam PBB dan korpus hukum internasional modern secara khusus tidak berisikan hak intervensi kemanusiaan;

⁵¹ J.G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 136-137.

⁵² Ian Brownlie, *Principle of Public International law, Six Edition*, Oxford University Press, 2003, hlm. 710.

2. Praktik negara-negara terutama sejak tahun 1945 menunjukkan bahwa sangat sedikit kasus-kasus intervensi kemanusiaan yang benar-benar dilandasi pertimbangan kemanusiaan; dan
3. Atas dasar keberhati-hatian yaitu terbuka kemungkinan terhadap penyalahgunaan hak tersebut, sehingga menyebabkan suatu negara tidak tertarik untuk mengizinkan intervensi kemanusiaan.⁵³

4. Pemberontakan

Masalah pemberontakan tidak diatur dalam hukum internasional, tetapi hal ini diatur dalam hukum nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, sebagai pelanggar hukum para pelaku pemberontakan biasanya dihukum menurut hukum nasional negara yang bersangkutan, karena masalah pemberontakan merupakan masalah dalam negeri dari negara yang bersangkutan⁵⁴.

Penyelesaian terhadap kasus pemberontakan sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Apabila ada negara lain yang mencampurinya, dengan jalan memberikan dukungan politik dan moral kepada kaum pemberontak, akan dipandang sebagai intervensi atau campur tangan terhadap masalah dalam negeri yang dilarang oleh hukum internasional⁵⁵. Tindakan pemberontakan dalam prakteknya seringkali menimbulkan pengaruh atau akibat yang melampaui batas-batas negara tempat terjadinya pemberontakan. Dengan kata lain pengaruh

⁵³ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 651.

⁵⁴ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 422.

⁵⁵ I Wayan Parthiana, *Ibid.*, hlm. 129.

pemberontakan tersebut dirasakan juga oleh negara lain. Pengaruh internasional masalah pemberontakan itu antara lain:⁵⁶

- a. Pemberontakan yang terjadi dalam suatu negara dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di negara-negara lain, seperti negara-negara tetangganya yang terdekat.
- b. Pemberontakan yang meluas sampai ke lautan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pelayaran-pelayaran internasional bahkan penerbangan internasional di laut atau diatas lautan tersebut.
- c. Terkaitnya kepentingan negara-negara lain di daerah/wilayah terjadinya pemberontakan tersebut, seperti misalnya: warga negaranya yang banyak berdiam dan bekerja di sana.
- d. Pemberontakan di dalam suatu negara seringkali menimbulkan korban, tidak saja terhadap pasukan bersenjata kedua pihak yang memang secara langsung berada dalam posisi kontak senjata, tetapi juga terhadap penduduk sipil beserta harta bendanya.

Pemberontakan dalam suatu negara terkadang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama serta dengan kekuatan kaum pemberontak yang beraneka ragam seperti misalnya kekuatan yang hanya terdiri atas sekelompok orang dengan persenjataan seadanya sampai bisa berkembang atau menjelma menjadi kekuatan besar yang mampu mengimbangi kekuatan pasukan pemerintah yang sah. Ada kelompok pemberontak yang baru sampai pada tingkat kecil-kecilan yang secara mudah dapat ditumpas, ada pula yang sudah tampak sebagai kesatuan kekuatan

⁵⁶ I Wayan Parthianan, *Ibid*, hlm. 422.

yang mandiri⁵⁷. Oleh karena itu, secara garis besar para ahli hukum internasional membedakan pemberontak dalam dua golongan, yaitu kaum insurgensi dan kaum belligerensi.

1. Kaum Insurgensi

Situasi politik dalam suatu negara tidak selalu stabil, karena ada kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah melakukan pemberontakan, baik untuk menggulingkan pemerintah yang sah maupun berusaha memisahkan diri dengan tujuan mendirikan negara baru⁵⁸.

Kaum pemberontak yang masih berada pada tingkat kecil-kecilan dan belum tersusun secara teratur, secara umum disebut sebagai kaum insurgensi. Peristiwa pemberontakan itu sepenuhnya merupakan masalah dalam negeri dan negara tersebut berusaha menumpasnya. Negara lain umumnya berusaha mengendalikan diri menghadapi peristiwa pemberontakan tersebut, namun dalam beberapa hal suatu negara harus menentukan sikap tegasnya, misalnya untuk melindungi dan menyelamatkan warga negara beserta harta kekayaannya atau supaya para pemberontak tidak mengganggu penduduk/ warga negaranya di daerah tempat terjadi pemberontakan⁵⁹.

2. Kaum Belligerensi

Apabila sekelompok pemberontak dalam suatu negara berkembang cukup kuat dan besar serta menentang pemerintah yang berkuasa, maka kelompok tersebut

⁵⁷ I Wayan, *Ibid*, hlm. 423-424.

⁵⁸ ⁵⁸ Yudha Bhakti, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, PT. Fikahati Aneksa, Jakarta, 2012, hlm.6.

⁵⁹ I Wayan, hlm. 424.

dapat digolongkan sebagai belligerensi⁶⁰. Terdapat tiga istilah pemberontakan dalam bahasa Inggris, yaitu *insurrection*, *rebellion*, dan *revolution*. Revolusi bertujuan untuk merombak secara radikal suatu susunan politik atau sosial di seluruh wilayah negara; rebelli adalah perjuangan sebagian wilayah negara untuk menggulingkan kekuasaan di wilayah lainnya, dan insureksi adalah kegiatan-kegiatan yang luas dan tujuannya lebih sempit dari revolusi dan rebelli.⁶¹

Timbulnya suatu pihak berperang (*belligerent*) dalam suatu negara didahului dengan adanya *insurrection* (pemberontakan dengan scoup yang kecil), yang kemudian meluas menjadi *rebellion* (rebeli).⁶² Pengakuan belligerensi hanya berlaku selama berlangsungnya peperangan saja. Artinya apabila salah satu pihak dalam sengketa itu, misalnya pemerintah dapat mengalahkan pihak berperang, maka pengakuan terhadap belligerensi menjadi berakhir.⁶³ Selanjutnya rebeli ini untuk dapat berubah statusnya menjadi pihak berperang harus memenuhi syarat-syarat (objektif). Oppenheim Lauterpacht mengemukakan empat syarat yang mendahului pemberian pengakuan sebagai belligerensi, yaitu:⁶⁴

- a) Adanya perang saudara disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum belligerensi;
- b) Kaum beligerensi harus menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara tersebut;

⁶⁰ Yudha bhakti, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁶¹ Abdul Muthalib Tahar, *Op.Cit.*, hlm. 64-65

⁶² *Ibid*, hlm. 65.

⁶³ Abdul Muthalib Tahar, *Op.Cit.*, hlm. 66.

⁶⁴ S.Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Abardin, Bandung, 1987, hlm.77, sebagaimana dikutip dalam I Wayan Patrianan, *Op.Cit.*, hlm.133.

- c) Adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh kedua pihak yakni negara yang bersangkutan dan kaum beligerensi;
- d) Adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara.

Dilain pihak, Hurwitz mengemukakan kriteria yang hampir sama terhadap pihak berperang yaitu:⁶⁵

- a) Harus diorganisir secara teratur di bawah pimpinan yang bertanggung jawab;
- b) Harus memakai tanda-tanda yang jelas dapat dilihat;
- c) Harus membawa senjata secara terang-terangan; dan
- d) Harus mengindahkan cara-cara berperang yang lazim.

Apabila para pemberontak ini belum dapat memenuhi syarat-syarat diatas, maka para pemberontak baru berada pada taraf rebeli (*rebellion*). Apabila pada taraf ini ada negara ketiga yang memberikan dukungan atau pengakuan, maka tindakan tersebut dianggap tergesa-gesa (*premature*) dan dapat dipandang sebagai mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Sebaliknya, jika para pemberontak telah memenuhi syarat-syarat objektif di atas maka negara ketiga berdasarkan pertimbangan subjektif (biasanya bersifat politis) akan memberikan pengakuan terhadap kelompok rebeli, yang selanjutnya dengan tindakan pengakuan ini rebelli tersebut statusnya berubah menjadi belligerent.⁶⁶

⁶⁵Abdul Muthalib Tahar, *Op.Cit.*, hlm. 65.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 66.

B. Gambaran Umum Wilayah Ukraina

Ukraina merupakan negara pecahan Uni Soviet yang beribu kota di Kiev, terletak di Eropa Timur yang memiliki wilayah seluas 603.700 km².⁶⁷ Wilayah negara ini berbatasan dengan negara Rusia di sebelah timur laut, Belarus di sebelah utara, Polandia, Slovakia, dan Hongaria di sebelah barat, Rumania dan Moldavia di sebelah barat daya dan Laut Hitam serta Laut Azov di sebelah selatan wilayahnya. Dengan koordinat lintang 49°00'N 32°00'E⁶⁸. Ukraina memiliki jumlah penduduk sebesar 48.457.100 jiwa.⁶⁹ Bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Ukraina adalah bahasa Ukraina, namun bahasa Rusia juga digunakan secara luas terutama di wilayah bagian selatan dan timur Ukraina yang merupakan daerah perbatasan antara Rusia dan Ukraina.⁷⁰

Ukraina memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 24 Agustus 1991. Pada bulan Desember 1991, kepala pemerintahan Rusia, Ukraina dan Bellarussia menandatangani pakta yang secara resmi membubarkan Uni Soviet dan menyatakan berdirinya Persemakmuran Negara-negara Merdeka (PNM) yang diikuti oleh semua negara bekas Uni Soviet kecuali tiga negara Baltik (Latvia, Estonia, Lithuania) dan Georgia. Hal ini menjadikan Ukraina tetap berada dalam

⁶⁷ Sensus Ukraina 2001, http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/regions/reg_ukr/, diakses pada 12 November 2014, pukul 18.20 WIB.


⁶⁸ Central Intelligence Agency (US), <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html>, diakses pada 20 November 2014, pukul 20.27 WIB.

⁶⁹ http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/regions/reg_ukr/, diakses pada 12 November 2014, pukul 18.20 WIB.

⁷⁰ Interesting fact Ukraine, http://www.ukraine-insight.com.ua/interesting_facts_Ukraine.html, diakses pada 21 November 2014, pukul 21.14 WIB.

satu keorganisasian dengan Rusia, yang secara tidak langsung menyebabkan dominasi Rusia tetap dipertahankan di Ukraina.⁷¹

Gambar 1
Peta Wilayah Ukraina⁷²



Provinsi Crimea merupakan bagian dari wilayah Ukraina, ibu kota Crimea terletak di Simferopol yang memiliki luas wilayah 26.100 km². Berdasarkan sensus Ukraina pada tahun 2001, wilayah ini memiliki jumlah penduduk sebesar 2.033.700 jiwa dengan komposisi etnis sebagai berikut:⁷³

- Rusia – 58,3%
- Ukraina – 24,3%
- Crimean Tartar – 12,1%
- Belarusians – 1,44%

⁷¹ Ini Sejarah Hubungan Ukraina-Rusia, *Loc. Cit.*

⁷² Peta Ukraina, : <http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/ukraine.pdf>

⁷³ Komposisi Populasi Ukraina. Dalam <http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/> , diakses pada 27 Juli 2014, 16.28 WIB.

- Tartar – 0,54%
- Armenia – 0,43%
- Yahudi – 0,22%

Semenanjung Crimea pada awalnya merupakan bagian provinsi dari *Russian Soviet Federal Socialist Republic*, hingga tahun 1954. Pemimpin Soviet saat itu Nikita Khrushchev, sebagai dasar simbol persahabatan telah memberikan Sevastopol dan seluruh Crimea kepada Ukraina yang juga merupakan bagian dari Uni Soviet.⁷⁴ Crimea secara strategis adalah salah satu wilayah yang penting sebagai lokasi pangkalan Angkatan Laut Rusia. Armada Laut Hitam berpangkalan di Semenanjung Crimea sejak didirikan oleh Pangeran Rusia Grigory Potemkin pada tahun 1783. Posisi strategis armada Rusia di sana sangat berperan ketika mengalahkan Georgia dalam perang Ossetia Selatan pada tahun 2008 dan tetap berperan untuk kepentingan keamanan Rusia di wilayah tersebut.⁷⁵

Pada tahun 1997 di bawah Trakat Persahabatan, Kerja Sama dan Kemitraan Moskow-Kiev, Rusia mengakui status kepemilikan Sevastopol dan Kedaulatan Ukraina, sebagai balasannya Ukraina memberikan hak kepada Rusia untuk tetap menggunakan pangkalan angkatan laut di Sevastopol dan mempertahankan Armada militer Laut Hitam Rusia di Crimea hingga tahun 2017.⁷⁶

Perjanjian awal izin Armada Laut Hitam di Sevastopol ditandatangani untuk periode 20 tahun, perjanjian tersebut akan otomatis diperpanjang untuk periode lima tahun, kecuali salah satu pihak secara tertulis memberi tahu pihak lain

⁷⁴ Krisis Semenanjung Crimea. *Op.Cit.*.

⁷⁵ Krisis Ukraina - Russia – Jakarta Greater. Dalam <http://jakartagreater.com/krisis-ukraina-russia/>, diakses pada 28 Juni 2014, 18.39 WIB.

⁷⁶ Sejarah Sevastopol di Crimea (wilayah Ukraina berbau Rusia), *Op.Cit.*

tentang keputusannya untuk mengakhiri perjanjian tersebut setahun sebelumnya. Perjanjian kedua ditandatangani di Kharkiv pada tahun 2010 dan memperpanjang waktu penggunaan pelabuhan Sevastopol untuk armada laut Rusia hingga tahun 2042.⁷⁷

Rusia telah menjadi kekuatan dominan di Crimea sejak 200 tahun terakhir karena sempat menguasai kota itu pada tahun 1783, meski akhirnya menjadi milik Ukraina sejak pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Selain hampir 60 persen warganya merupakan keturunan Rusia, Provinsi Crimea juga merupakan lokasi strategis bagi Armada militer Laut Hitam milik Rusia yang terletak di kota Sevastopol. Semenjak disahkannya perjanjian izin Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol terdapat sekitar 25.000 personel militer Rusia di Crimea. Jika dihitung bersama dengan keluarga personel militer yang ikut tinggal di Crimea, semuanya berjumlah lebih dari 100.000 orang.⁷⁸ Keadaan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa mayoritas penduduk Crimea memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan Rusia.

C. Peristiwa Intervensi Rusia ke Crimea (Ukraina)

Kerusuhan yang sudah berlangsung selama tiga bulan di Ukraina pada mulanya disebabkan oleh adanya pembatalan kontrak perjanjian kerjasama antara Republik Ukraina dengan Uni Eropa (*Uni Eropa Association Agreement*) oleh Presiden Ukraina Viktor Yanukovych pada tanggal 21 November 2013. Hal tersebut menimbulkan aksi protes dari masyarakat Ukraina. Para demonstran yang mayoritas adalah mahasiswa di Kiev, turun ke jalan mewakili penduduk yang

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

memilih bergabung dengan Uni Eropa. Pemukulan dan penculikan para demonstran pro-Uni Eropa atau pro-oposisi membuat aksi protes semakin memanas yang mengakibatkan demonstrasi di Kiev berubah menjadi kerusuhan masal yang menimbulkan banyak korban jiwa, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa 77 orang tewas dan 600 orang terluka dalam demonstrasi tersebut. Selain itu, dilaporkan terdapat beberapa orang yang hilang dan ditemukan meninggal karena luka tembak.⁷⁹ Korban warga sipil di Ukraina Timur masih terus bertambah, Hingga saat ini konflik di Ukraina telah menewaskan sekitar 3000 jiwa dan melumpuhkan perekonomian dan politik Ukraina.⁸⁰

Presiden Victor Yanukovych khawatir wilayah Ukraina berada diambang perang saudara. Oleh karena itu, ia mengajukan permintaan tertulis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin agar Angkatan Bersenjata Rusia membantu Ukraina mengatasi kekacauan dan tindakan anarkis serta menjaga keamanan dan ketertiban di Ukraina.⁸¹ Dengan alasan melindungi masyarakat etnis Rusia terutama di wilayah Crimea dan sebagian Ukraina Timur, pemerintah Rusia mengirimkan pasukan ke wilayah Crimea dan Ukraina Timur.⁸² Di lain pihak, parlemen Ukraina mengadakan sidang bersama presiden untuk mencegah semakin memburuknya benturan antara demonstran dan aparat keamanan. Sidang ini menghasilkan sebuah keputusan yang menetapkan pengunduran diri Presiden Victor Yanukovych

⁷⁹ BBC News - Why is Ukraine in turmoil?.*Op.Cit.*

⁸⁰ Pertempuran di Ukraina Timur tewaskan 2 warga sipil. Dalam <http://www.voaindonesia.com/content/pertempuran-di-ukraina-timur-tewaskan-2-warga-sipil/2452628.html> , diakses pada 18 September 2014, 10.24 WIB.

⁸¹ Rusia: Yanukovych meminta bantuan Militer Rusia. Dalam <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/04/1814350/Rusia.Yanukovych.Meminta.Bantuan.Militer.Rusia> , diakses pada 29 Juli 2014, 21.49 WIB.

⁸² Krisis Ukraina - Russia – Jakarta Greater, *Op.Cit.*

karena dianggap gagal menjalankan tugas dan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai presiden.⁸³

Crimea adalah wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Rusia yang menjadi pusat ketegangan, pasca pengunduran diri presiden Ukraina pro-Moskow, Viktor Yanukovich. Pasukan Rusia dan para pendukungnya selama beberapa hari secara de facto telah menguasai kawasan semenanjung Crimea.⁸⁴ Dengan kondisi demografi Crimea yang didominasi keturunan Rusia dan tuntutan politik di dalam wilayah itu sendiri, Putin tidak segan melakukan aksi pendudukan. Putin meminta parlemen Rusia menyetujui rencananya untuk segera mengirimkan pasukan secara formal ke perbatasan Crimea.⁸⁵

Pasukan Rusia mulai masuk ke wilayah Crimea, helikopter tempur Rusia dan delapan pesawat kargo militer mulai berdatangan ke wilayah Crimea, Ukraina. Selain angkatan udara, empat kapal perang Rusia telah berada di Pelabuhan Sevastopol sejak tanggal 1 Maret 2014. Rusia juga mengirimkan pasukan militer di wilayah Crimea yang berpusat di Sevastopol, kekuatan militer ini telah menyebar di Crimea dan menduduki wilayah tersebut.⁸⁶ Pasca konflik merebak dan banyak korban berjatuh, Rusia meningkatkan intervensi ke Ukraina dengan mengirimkan tentaranya ke beberapa wilayah Ukraina. Hal tersebut yang

⁸³ Presiden Dilengserkan, Ukraina Bentuk Pemerintahan Sementara. *Op.Cit.*

⁸⁴ Mau pisah dari Ukraina dan gabung ke Rusia, Crimea dikecam AS. Dalam <http://news.liputan6.com/read/2019418/mau-pisah-dari-ukraina-dan-gabung-ke-rusia-crimea-dikecam-as>, diakses pada 28 April 2014, 20.20 WIB

⁸⁵ Krisis Semenanjung Crimea, *Op.Cit.*

⁸⁶ Pasukan Rusia Mengalir Masuk ke Crimea. Dalam <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/03/117559100/Pasukan-Rusia-Mengalir-Masuk-ke-Crimea>, diakses pada 16 Agustus 2014. 22.41 WIB.

kemudian mendapat teguran keras dari PBB, Uni Eropa dan khususnya Amerika Serikat.⁸⁷

Konflik internal Ukraina pasca runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Victor Yanukovych menyebabkan wilayah Crimea disebut sebagai penyebab memanasnya hubungan antara Ukraina dan Rusia. Hal ini disebabkan oleh keinginan sebagian besar etnis Rusia di Crimea untuk berintegrasi dengan Rusia.⁸⁸ Keinginan untuk berintegrasi dengan Rusia ini tercermin dengan hendak diadakannya referendum di Crimea untuk menentukan apakah warga Crimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia atau tetap bagian dari Ukraina, yang rencananya akan digelar pada tanggal 16 Maret 2014. Rencana referendum ini memunculkan reaksi penolakan dari PBB dengan mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang peristiwa yang terjadi di Ukraina dan penolakan terhadap rencana referendum yang akan diadakan di Crimea.⁸⁹

Krisis Ukraina pada dasarnya merupakan perebutan pengaruh di dalam dan di luar negara itu sendiri. Pengaruh yang berasal dari dalam adalah adanya pihak pro terhadap Uni Eropa (etnis Ukraina, 77.8% populasi) dan yang pro Rusia (etnis Rusia, 17.3% populasi). Sementara pengaruh dari luar adalah akibat geografis

⁸⁷ Para pemimpin dunia kecam pencaplokan Crimea oleh Rusia. Dalam <http://news.detik.com/read/2014/03/19/153329/2530554/1148/para-pemimpin-dunia-kecam-pencaplokan-crimea-oleh-rusia>, diakses pada 30 April 2014, 15.44 WIB.

⁸⁸ Wilayah Crimea merupakan bagian dari Rusia sampai tahun 1954 dan sebagian besar penduduknya adalah etnis Rusia. Sebagaimana dikutip dalam artikel: Indonesia in Focus: Rusia Terisolasi di PBB soal Crimea, Tentara Rusia Ambil Alih desa Strilkove, Ukraina. Dalam <http://newsandfeaturesonindonesia.blogspot.com/2014/03/rusia-terisolasi-di-pbb-soal-crimea.html>, diakses pada 12 April 2014, 22.47 WIB.

⁸⁹ Ukraina akan bawa masalah Crimea ke PBB, dalam Koran Tempo, Jumat, 14 Maret 2014, hlm. 29.

Ukraina yang berbatasan dengan negara Uni Eropa pada bagian barat dan Rusia pada bagian timur wilayahnya.⁹⁰

D. Ketentuan Hukum Internasional yang Berkaitan dengan Intervensi

1. Prinsip Non Intervensi

Non intervensi merupakan suatu prinsip atau norma dalam hubungan internasional dimana suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan dalam negeri (yurisdiksi domestik) negara lain. Setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri urusan atau permasalahannya secara bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun di atas prinsip kedaulatan suatu negara. Urusan atau permasalahan tersebut misalnya menyangkut penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya dan sistem kebijakan luar negeri suatu negara.⁹¹

Prinsip non-intervensi adalah prinsip yang mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri (*to interfere*) urusan atau permasalahan dalam negeri (*domestic affairs*) dari suatu negara lain. Prinsip non-intervensi mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial dari setiap negara, penyelesaian setiap masalah politik melalui perundingan, serta peningkatan kerjasama dalam aspek keamanan dan pertahanan wilayah setiap negara.

⁹⁰ Krisis Ukraina - Russia – Jakarta Greater.*Op.Cit.*

⁹¹ Malcolm N. Shaw, *International Law, sixth edition*, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm 1147-1148.

Prinsip non-intervensi didasarkan kepada prinsip-prinsip kedaulatan (*sovereignty*) dan prinsip menentukan sendiri nasib suatu negara (*self determination*).⁹² Setiap negara yang berdaulat dapat melakukan hubungan atau kerja sama dengan negara lainnya tanpa perlu ikut campur urusan dalam negeri negara lainnya. Karena kedaulatan negara meletakkan dasar-dasar masyarakat internasional modern yang memiliki kedaulatan penuh didasarkan pada paham kemerdekaan dan persamaan derajat sesama negara. Artinya bahwa negara berdaulat, bebas dari negara lainnya dan sama derajatnya dengan yang lain.

Suatu negara atau kekuatan apa pun dari luar tidak boleh melakukan intervensi, baik politik apalagi militer terhadap suatu negara yang sedang menghadapi masalah atau kemelut di dalam negerinya. Dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB mencantumkan prinsip non-intervensi bagi organisasi PBB:

“Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII.”

Pasal di atas menyatakan bahwa pelarangan terhadap PBB untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri suatu negara lain dan untuk menyelesaikan segala urusannya berdasarkan Piagam PBB. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar negara berdasarkan persamaan derajat dan bebas.

Selain itu, terdapat pula larangan terhadap penggunaan kekerasan dan ancaman terhadap negara lain yang diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) :

“All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the teritorial integrity or political independence of any

⁹² Non Intervensi, <http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism> , diakses pada 2 September 2014, 16.36 WIB.

state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”

Penggunaan kekerasan, berkaitan dengan adanya tindakan intervensi militer, oleh sebab itu, tindakan tersebut dilarang dalam hukum internasional. Larangan penggunaan kekerasan dalam Pasal 2 Ayat 4 adalah penegasan dari prinsip non-intervensi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB dan juga sebagai akibat dari prinsip kesamaan kedaulatan negara seperti tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1) Piagam PBB :

“The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.”

Tujuan dari adanya prinsip non-intervensi ini adalah agar dapat saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial dan identitas nasional semua negara. Karena merupakan sebuah hak suatu negara untuk menentukan jalannya pemerintahannya sendiri tanpa adanya campur tangan oleh pihak lainnya.

2. Prinsip Kedaulatan Negara

Peranan penting dari wilayah negara dalam hukum internasional tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan (*territorial integrity*) yang dimuat dalam berbagai instrumen internasional, misalnya dalam bentuk larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal dari suatu negara.⁹³ Namun hingga saat ini kedaulatan teritorial tetap merupakan suatu

⁹³ Antara lain dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) dan (7) dari Piagam PBB; *Declaration of Principles of International Law* yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1970; dan dalam pelbagai resolusi Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan masalah agresi.

konsep penting dalam hukum internasional dan telah melahirkan berbagai ketentuan hukum tentang perolehan dan hilangnya wilayah negara.⁹⁴

Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional sangat penting peranannya. Tiap negara mempunyai sifat kedaulatan yang melekat padanya, karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari suatu negara. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi pada suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal tidak bertentangan dengan hukum internasional.⁹⁵

Kedaulatan pada dasarnya mengandung tiga aspek. Pertama, aspek ekstren adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain. Kedua, aspek intern ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaganya, cara kerja lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. Ketiga, aspek teritorial berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu dan benda yang terdapat di wilayah tersebut.⁹⁶

Suatu negara yang menyalahgunakan kedaulatannya dengan memperlakukan warga negaranya atau warga asing dengan secara brutal dan penuh kekejaman, membuka peluang bagi negara lain untuk melakukan intervensi. Intervensi

⁹⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Op.Cit.*, hlm. 162

⁹⁵ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 24.

⁹⁶ *Ibid.*

tersebut bukan bertujuan untuk mengganti kedaulatan suatu negara tetapi menyelamatkan para korban.⁹⁷

3. Pengecualian Terhadap Prinsip Non-Intervensi

a. Intervensi dalam Hukum Internasional

Intervensi tidaklah selalu merupakan pelanggaran kemerdekaan atau integritas wilayah negara lain, oleh sebab itu hukum internasional juga memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut. Pengecualian prinsip intervensi yang dimaksud yaitu:⁹⁸

- a. Suatu negara pelindung (*protector*) telah diberikan hak-hak intervensi (*intervention rights*) yang dituangkan dalam suatu perjanjian oleh negara yang meminta perlindungan.
- b. Jika suatu negara berdasarkan suatu perjanjian dilarang untuk mengintervensi, namun ternyata ia melanggar larangan ini, maka negara lainnya yang juga adalah pihak/peserta dalam perjanjian tersebut berhak untuk melakukan intervensi.
- c. Jika suatu negara melanggar dengan serius ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan yang telah diterima umum, negara lainnya mempunyai hak untuk mengintervensi negara tersebut.
- d. Jika warga negaranya diperlakukan semena-mena di luar negeri, maka negara tersebut memiliki hak untuk mengintervensi atas nama warga negara tersebut, setelah semua cara damai telah diambil untuk menangani masalah tersebut.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 649.

⁹⁸ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 33-34.

- e. Suatu intervensi dapat pula dianggap sah/legal dalam hal tindakan bersama oleh organisasi internasional yang dilakukan atas kesepakatan bersama negara-negara anggotanya..
- f. Suatu intervensi dapat juga sah manakala tindakan tersebut dilakukan atas permintaan yang sungguh-sungguh dan tegas (*genuine and explicit*) dari pemerintah yang sah dari suatu negara (*invitational intervention*).

J.G. Starke juga beranggapan bahwa tindakan intervensi Negara atas kedaulatan Negara lain belum tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Adapun tindakan intervensi tersebut adalah:⁹⁹

1. Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB.
2. Untuk melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya di Negara lain.
3. Pertahanan diri (*Self Defence*). Jika intervensi dibutuhkan segera setelah adanya sebuah serangan bersenjata (*armed attack*). Syarat-syarat pembelaan diri adalah: langsung (*Instant*), situasi yang mendukung (*overwhelming situation*), tidak ada cara lain (*leaving no means*), tidak ada waktu untuk menimbang (*no moment of deliberation*).¹⁰⁰ Syarat-syarat ini diadopsi dari kasus kapal Caroline.
4. Berhubungan dengan urusan-urusan protektorat yang berada dibawah kekuasaannya.

⁹⁹ J.G. Starke, *Loc.Cit.*, hlm. 137.

¹⁰⁰ Diadopsi dari kasus kapal Caroline (1837) yaitu kasus dimana Inggris membakar kapal pemberontak Kanada yang sedang berlayar di wilayah perairan Amerika Serikat. Sumber: http://avalon.law.yale.edu/19th_century/br-1842d.asp, diakses pada tanggal 2 Mei 2014, pukul 15.05 WIB.

5. Jika Negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional, menyangkut negara yang melakukan intervensi, sebagai contoh: apabila negara pelaku intervensi sendiri telah diintervensi secara melawan hukum.

Pelaksanaan dari intervensi yang disebutkan di atas, disamping tidak menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik, juga harus mendapat izin atau tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB. Maka untuk ini suatu intervensi harus mendapat izin dari PBB melalui Dewan Keamanan. Izin ini berbentuk rekomendasi yang berisikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan tindakan intervensi dan apakah intervensi itu diperlukan terhadap keadaan-keadaan tersebut.¹⁰¹

Alasan-alasan dasar suatu negara untuk melakukan sebuah intervensi dikenal sebagai *humanitarian intervention* atau intervensi nilai-nilai kemanusiaan. O'Brien menggolongkan *humanitarian intervention* dalam beberapa syarat yakni: (i) harus adanya ancaman terhadap HAM, (ii) intervensi harus dibatasi hanya untuk perlindungan atas HAM, (iii) tindakan bukan berdasar pada undangan dari pemerintah setempat, dan (iv) tindakan tidak dilakukan atas dasar Resolusi Dewan Keamanan. Persoalan yang dapat dijadikan dasar diberlakukannya sebuah intervensi humaniter adalah persoalan yang diperhitungkan berdasar pada pengaruhnya yang telah mengguncang hati nurani manusia. Dengan kata lain,

¹⁰¹ Bab VII Piagam PBB, Pasal 39, 41, dan 51.

suatu persoalan telah mengancam perdamaian atau sebuah perang saudara, dapat dijadikan alasan diberlakukannya intervensi humaniter.¹⁰²

Intervensi humaniter tanpa otorisasi Dewan Keamanan tidak didukung oleh banyak pakar karena dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam PBB. Hanya intervensi humaniter yang direstui Dewan Keamananlah yang dibenarkan hukum internasional, sedangkan intervensi yang dilakukan secara unilateral atau kolektif oleh sejumlah negara tanpa otorisasi Dewan Keamanan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum internasional dan ketentuan-ketentuan Piagam PBB.¹⁰³ Ada beberapa parameter yang digunakan sebagai alasan untuk melakukan intervensi kemanusiaan menurut Awaludin, yaitu:

1. Negara yang gagal. Bila dalam suatu negara pemerintahan gagal berfungsi untuk melindungi warganya karena adanya perang saudara atau pembunuhan massal, maka pada kondisi inilah negara lain dapat membenarkan diri untuk melakukan intervensi kemanusiaan.
2. Kesadaran kemanusiaan. Bila dalam suatu negara terjadi pembunuhan secara massal, perbudakan massal dan peledakan yang menimbulkan kematian yang besar (*shocking the conscious of mankind*), maka kondisi itulah yang membenarkan suatu negara melakukan intervensi kemanusiaan.
3. Jalan terakhir. Bila semua cara non-militer telah dilakukan tetapi tetap gagal, maka intervensi menjadi salah satu pilihan dan dapat dibenarkan.¹⁰⁴

¹⁰² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 260.

¹⁰³ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 653.

¹⁰⁴ Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012, hlm.198, sebagaimana dikutip dari Ardiyah Leatemia, "Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional", *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 4/Agustus/2013.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada dua prinsip umum hukum internasional dalam pengecualian prinsip non-Intervensi antara lain:

1. Prinsip Kemanusiaan

Prinsip-prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut:¹⁰⁵

“... penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa non-kombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit.”

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia. Adanya prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian berkelanjutan diantara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas maupun aliran politik. Prinsip ini dimaksudkan untuk melepaskan penderitaan, memberikan prioritas kepada kasus-kasus keadaan susah yang paling mendesak.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Jean Pictet, *Development and Principle of internasional Humanitarian Law*, sebagaimana dimuat juga dalam *Hukum Humaniter Internasional*, Ambarwati dkk (ed), Jakarta, 2012, hlm. 4.

¹⁰⁶ Twentieth International Conference of the Red Cross, sebagaimana disebut dalam Putusan International Court Of Justice (ICJ), 27 juni 1986 dalam kasus mengenai kegiatan militer

2. Prinsip HAM

Menurut Hukum HAM Internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh individu. Sebaliknya negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan pelarangan untuk penyiksaan. Negara tidak boleh membantu negara lain untuk menghilangkan nyawa seseorang atau melanggar pelarangan akan penyiksaan. Hal ini mengandung masalah bagi suatu negara ketika mempertimbangkan untuk menolak mengakui status pengungsi, mendeportasi orang-orang non-nasional ataupun menyetujui permintaan ekstradisi.¹⁰⁷

Perkembangan dalam hukum internasional telah mengindikasikan bahwa hak asasi manusia merupakan salah satu isu penting dan universal sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antar negara. Indikasinya dapat terlihat dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Right 1948*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*. Padal awal penerimaan dan pemberlakuan hak asasi manusia, tiap-tiap negara memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang cukup besar adalah mengenai universalitas hak asasi manusia itu sendiri. Namun dalam Deklarasi

dan paramiliter didalam dan terhadap Nicaragua (Kasus Nicaragua versus Amerika Serikat), dalam Marco Sasoli, hlm 903-912. Prinsip kemanusiaan ini untuk pertama kali diakui dalam putusan Pengadilan Nurmberg terhadap penjahat-penjahat perang NAZI. Adapun ICJ menggunakan prinsip ini dalam pertimbangan putusan terhadap kasus Corfu Channel pada 9 April 1949.

¹⁰⁷ Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 41.

Wina 1993, tiap-tiap negara telah berkomitmen bahwa setiap hak asasi manusia bersifat universal.

b. Ketentuan intervensi dalam Piagam PBB

Piagam PBB ditandatangani tanggal 26 Juni 1945 di San Fransisco, pada penutupan Konferensi PBB tentang organisasi internasional dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Dalam Piagam PBB diatur tentang hal yang berkaitan dengan intervensi kemanusiaan yaitu Pasal 24, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41. Pasal 42, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

Adanya organisasi internasional yang bisa merupakan penanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional. Melalui pasal 24 dan 25 Piagam PBB tentang tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB, maka Dewan Keamanan berhak memberikan rekomendasi yang mengikat terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian, keamanan dan agresi. Adapun tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 24 dan 25 ialah :

1. Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi penanggung-jawaban ini bertindak atas nama mereka.
2. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam Bab VI, VII, VIII dan XII.

3. Dewan Keamanan akan menyampaikan laporan tahunan dan jika perlu, laporan-laporan khusus kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB maka Anggota-anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini. Selanjutnya apabila terjadi sebuah konflik, penyelesaian pertikaian secara damai merupakan pilihan utama dalam menyelesaikan suatu pertikaian.

Landasan hukum bagi tindakan intervensi kemanusiaan selanjutnya terdapat dalam Bab VI dan Bab VII Piagam PBB. Dalam bab VI (Pasal 33) Piagam PBB memiliki mandat untuk melakukan semua upaya agar konflik dapat diselesaikan secara damai melalui cara-cara negoisasi, mediasi, arbitrase, penyelesaian hukum, serta cara damai lainnya. Sedangkan pasal 34 dalam bab yang sama menyatakan bahwa PBB bisa melakukan investigasi setiap pertikaian (konflik) yang bisa membahayakan ancaman perdamaian internasional. Adapun Pasal 33 Piagam PBB adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-

pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

2. Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara yang serupa itu.

Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi, Dewan Keamanan menurut Pasal 39 Piagam PBB, akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk mencegah bertambah buruknya keadaan. Dewan Keamanan sebelum memberikan dan akan menganjurkan atau meneruskan tindakan apa yang harus diambil, dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu dan layak hal ini sesuai dengan Pasal 40.

Usaha untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional menurut Pasal 41 Piagam PBB Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan di luar penggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada anggota-anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah memulai dengan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi lainnya, serta sampai pada pemutusan hubungan diplomatik.

Berdasarkan Bab VII Piagam PBB terutama Pasal 42 dinyatakan bahwa apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari anggota-anggota PBB.

Upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia ini juga dibantu oleh anggota-anggota PBB yang dalam Pasal 49 Piagam PBB menerangkan bahwa anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bersama-sama mengusahakan untuk saling bantu membantu dalam menjalankan tindakan-tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan.

Menurut Pasal 50 Piagam PBB jika tindakan-tindakan pencegahan atau pemaksaan terhadap sesuatu negara telah diambil oleh Dewan Keamanan, maka negara lain, baik anggota maupun bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi khusus yang timbul karena tindakan-tindakan tersebut, berhak meminta pertimbangan Dewan Keamanan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Pasal 51 Piagam PBB juga mengatur salah satu bentuk intervensi. Dimana intervensi ini dilakukan atas nama PBB atau secara kolektif dengan tujuan *self-defence* terhadap suatu keadaan yang timbul yang membahayakan perdamaian

atau merusak perdamaian atau merupakan suatu agresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa di bawah naungan PBB, suatu intervensi dengan tujuan pembelaan diri terhadap suatu serangan yang membahayakan perdamaian atau merusak perdamaian atau merupakan suatu agresi dan ini adalah salah satu tujuan utama PBB untuk menjaga perdamaian dunia.

E. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Antar Negara

Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa serta timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan tersebut.¹⁰⁸ Bertambahnya jumlah negara dan organisasi-organisasi internasional, cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan interaksi antara aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah menjadi sangat padat dalam merumuskan kerjasama di berbagai bidang demi tercapainya tujuan bersama.¹⁰⁹ Dalam interaksi antara aktor pemerintah, negara membutuhkan seorang duta besar ataupun para pejabat diplomatik yang bertugas mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima dan sebagai penghubung antar pemerintahan kedua negara.¹¹⁰

Perwakilan diplomatik juga memiliki suatu tugas yang tidak kalah penting yakni meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara. Hal ini secara tegas sudah diamanatkan oleh Konvensi Wina 1961, dimana dalam pasal 3 Ayat 1e

¹⁰⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.105.

¹⁰⁹ Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 88.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm.87.

ditetapkan: meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan (*promoting friendly relations between the sending state and the receiving state and developing their economic, cultural and scientific relations*).¹¹¹

Hubungan kerjasama antar negara dalam lingkup internasional dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara di dalam pergaulan internasional dan terciptanya suatu kedamaian dan kesejahteraan hidup yang menjadi dambaan bagi seluruh umat di dunia. Kebutuhan dunia internasional terhadap prinsip-prinsip hukum internasional tentang hubungan antar negara sangat diperlukan agar hubungan antar negara dapat terjalin dengan baik dan tidak menimbulkan konflik.

Mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara, maka dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV), ditentukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
- b. Prinsip bahwa negara harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 93.

- c. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.
- d. Prinsip kewajiban negara untuk bekerja sama dengan satu sama lain.
- e. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
- f. Prinsip kedaulatan negara.
- g. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.

Prinsip kedaulatan merupakan suatu hak yang tidak dapat dicabut karena merupakan ciri hakiki yang harus dipunyai oleh setiap negara apabila negara itu berkeinginan untuk tetap *'exist'* dalam pergaulan masyarakat internasional.¹¹² Kedaulatan dalam pelaksanaannya dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan antarnegara.¹¹³ Salah satu hak dasar negara adalah kedaulatan dalam melaksanakan hubungan antarnegara. Hak ini menandakan adanya kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara tanpa campur tangan negara lain.¹¹⁴ Disamping adanya hak dasar negara ini, terdapat pula kewajiban terhadap negara yakni bahwa negara berkewajiban untuk tidak melaksanakan kedaulatannya di wilayah negara lain dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain.¹¹⁵

Setiap negara berkewajiban untuk menahan diri dalam hubungan internasionalnya dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari setiap negara, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Piagam PBB. Kewajiban untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa negara-negara

¹¹² Yudha Bhakti, *Op.Cit.*, hlm.171

¹¹³ *Ibid*, hlm.54

¹¹⁴ Syahmin, *Op.Cit.*, hlm.55.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm.56.

hidup bersama dalam damai satu sama lain, karena tindakan intervensi tidak hanya melanggar Piagam PBB, tetapi juga mengarah pada penciptaan situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan. Ketentuan pasal 2 ayat (4) dan pasal 2 ayat (7) dalam piagam PBB menyatakan bahwa dalam hubungan antarnegara tidak diperbolehkan adanya intervensi.

F. Pengakuan Dalam Hukum Internasional

Secara umum pengakuan dapat diberikan kepada negara baru atau pemerintah baru oleh sesuatu negara dan oleh organisasi-organisasi internasional¹¹⁶. Pengakuan adalah pernyataan dari suatu negara yang mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional¹¹⁷. Pengakuan yang diberikan negara atau pihak-pihak lain sangat tergantung kepada kemauan atau kepentingannya, karena pengakuan itu lebih merupakan kebijaksanaan politik ketimbang hukum¹¹⁸.

Terdapat dua teori pokok mengenai hakikat, fungsi dan pengaruh pengakuan yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif.

a. Teori Konstitutif

Menurut pendukung teori konstitutif, hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional¹¹⁹.

b. Teori Deklaratif atau Evidenter

Menurut pendukung teori ini, status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status ini tidak bergantung pada

¹¹⁶ Adwani, monograf dalam buku Yudha Bhakti, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, *Op.Cit*, hlm.1.

¹¹⁷ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm.64.

¹¹⁸ Adwani, *Loc.Cit*.

¹¹⁹ J.G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 177.

pengakuan. Tindakan pengakuan semata-mata hanya pengumuman resmi terhadap situasi fakta yang ada¹²⁰.

Sebagaimana diketahui bahwa pengakuan sebagai perbuatan bebas dari suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara, organisasi internasional dan pihak lainnya dapat bebas memberikan pengakuan yang didasarkan kepada kepentingan politik dan ekonominya atau dari pengakuan itu dapat menguntungkan dirinya. Dengan demikian pengakuan dapat diberikan dengan beberapa cara, yaitu pengakuan secara tegas (eksplisit) dan pengakuan secara diam-diam (implisit).¹²¹

Pengakuan secara tegas dapat dilakukan dengan mengirimkan pernyataan pengakuan terhadap pemerintah atau negara baru, atau pernyataan dilakukan dengan hanya mengirimkan nota diplomatik kepada pihak lain. Pengakuan secara tegas (eksplisit) dilakukan apabila dikirimkan sebuah nota resmi atau dikeluarkannya suatu pernyataan resmi yang mengumumkan niat pengakuan itu oleh negara yang bersangkutan. Nota tersebut dialamatkan kepada pemerintah negara yang meminta pengakuan. Disamping itu, dapat juga dilakukan dengan cara mengirimkan telegram atau telepon kepada pihak yang diakuinya¹²². Sedangkan pengakuan secara diam-diam (implisit) yaitu pengakuan yang terjadi apabila suatu negara mengadakan hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan mengirimkan seorang wakil diplomatik, mengadakan pembicaraan dengan pejabat-pejabat resmi ataupun kepala negara setempat atau membuat persetujuan dengan negara tersebut¹²³.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Adwani, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 69.

Negara baru dapat terbentuk karena terjadinya suksesi negara melalui berbagai cara, seperti pendudukan (*occupation*), pemisahan diri (*succession*) atau pemberontakan dalam suatu negara yang bertujuan untuk mendirikan negara baru. Terbentuknya suatu negara baru juga dihadapkan kepada adanya pengakuan dari negara-negara lain atau pihak lain. Dalam rangka mengakui suatu negara baru pada umumnya negara-negara memakai kriteria, antara lain yaitu:¹²⁴

- a. Keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut.
- b. Dukungan umum dari penduduk.
- c. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban internasional.

Pengakuan pemerintah ialah suatu pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintahan yang baru diakui sebagai organ yang bertindak untuk dan atas nama negaranya. Adapun perbedaan antara pengakuan negara dan pemerintah antara lain:

- a. Pengakuan negara ialah pengakuan terhadap suatu entitas baru yang telah mempunyai semua unsur konstitutif negara dan yang telah menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional.
- b. Pengakuan negara mengakibatkan pula pengakuan terhadap pemerintah negara yang diakui dan berisikan kesediaan negara yang mengakui untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah yang baru.

¹²⁴ Adwani, *Op.Cit.*, hlm. 5.

- c. Pengakuan terhadap suatu negara sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pengakuan terhadap suatu pemerintah dapat dicabut sewaktu-waktu.¹²⁵

Bila disuatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan efektifitas pemerintahan maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan yang sulit terutama dalam melindungi berbagai kepentingannya di negara tersebut. Dalam keadaan ini lahirlah sistem pengakuan pemberontak (*belligerency*). Negara-negara ketiga dalam sikapnya membatasi diri hanya sekedar mencatat bahwa para pemberontak tidak kalah dan telah menguasai sebagian wilayah nasional dan mempunyai kekuasaan secara fakta¹²⁶.

Suatu perkembangan baru dalam hukum internasional adalah diberikannya pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi-organisasi internasional tertentu. Namun, pengakuan semacam ini belum bersifat universal dan masih ditolak terutama oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris dengan alasan Piagam PBB tidak berisi ketentuan mengenai peninjau dan gerakan-gerakan pembebasan adalah kelompok bukan negara.¹²⁷

¹²⁵ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm 72-73

¹²⁶ *Ibid*, hlm.79.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 81.